

# Implementasi Layanan Program Bimbingan Konseling dengan Model Alih Tangan Kasus di SMKN 1 Cijulang

Elsa Ditha Fitria<sup>1</sup>, Indah Maulidah<sup>2</sup>, Panisa Dwi Julian<sup>3</sup>, dan Tiara Dewi Lestari<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Pendidikan Islam, STITNU Al-Farabi Pangandaran ;

[elsadithafrica@stittualfarabi.ac.id](mailto:elsadithafrica@stittualfarabi.ac.id)

<sup>2</sup>Manajemen Pendidikan Islam, STITNU Al-Farabi Pangandaran ;

[indahmaulidah@stittualfarabi.ac.id](mailto:indahmaulidah@stittualfarabi.ac.id)

<sup>3</sup>Manajemen Pendidikan Islam, STITNU Al-Farabi Pangandaran ;

[panisadwijulian@stittualfarabi.ac.id](mailto:panisadwijulian@stittualfarabi.ac.id)

<sup>4</sup>Manajemen Pendidikan Islam, STITNU Al-Farabi Pangandaran ;

[tiaradewilestari@stittualfarabi.ac.id](mailto:tiaradewilestari@stittualfarabi.ac.id)

## Abstract :

*This study aims to determine how the implementation of the Counseling Guidance Program Service with the Case Handover Model at SMKN 1 Cijulang, Kondangjajar Village, Sub-district. Cijulang, Regency. Pangandaran. This study used a descriptive method with qualitative data. The results of the research show that the counseling guidance program service using the case transfer model was carried out because the student had a serious case. The school usually collaborates with more competent parties, for example psychologists or the police. For example, if a student is affected by a serious case that cannot be resolved with guidance and counseling, the school immediately transfers the case to a party with more expertise, such as Health if the student experiences a serious mental disorder and the Police if the student commits a crime. But so far, it is said that the students of SMKN 1 Cijulang have not had any counseling guidance on cases that have to go beyond the scope of the school to psychologists or the police.*

**Keywords:** Counseling Guidance Program Services, and Case Handover Concept.

## Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi layanan program bimbingan konseling dengan model alih tangan kasus di SMKN 1 Cijulang, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan program bimbingan konseling dengan model alih tangan kasus yang dilakukan karena siswa ada kasus berat. Pihak sekolah biasanya bekerjasama dengan pihak yang lebih berkompeten misalnya psikolog atau pihak Kepolisian. Misalnya siswa yang terkena kasus berat itu sudah tidak bisa di tuntaskan dengan bimbingan dan konseling, pihak sekolah segera mengalih tangankan kasus tersebut ke pihak yang lebih ahlinya, seperti pihak Kesehatan apabila siswa tersebut*

## JSTAF :

Siddiq, Tabligh, Amanah,  
Fathonah

Vol 03 No 1 January 2024

Hal : 92 - 100

<https://doi.org/10.62515/staf.v3i1.320>

Received: 10 January 2024

Accepted: 22 January 2024

Published: 31 January 2024

**Publisher's Note:** Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2023 by the authors.  
Submitted for possible open access  
publication under the terms and conditions  
of the Creative Commons Attribution (CC  
BY) license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

*mengalami gangguan mental berat dan pihak Kepolisian apabila siswa tersebut melakukan tindak kriminal. Tetapi sejauh ini, dikatakan bahwa siswa-siswi SMKN 1 Cijulang belum ada bimbingan konseling alih tangan kasus yang harus keluar dari ruang lingkup sekolah sampai pada Psikolog ataupun Kepolisian.*

**Kata Kunci :** *Layanan Program Bimbingan Konseling, dan Konsep Alih Tangan Kasus*

## **Pendahuluan**

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Guru BK / Konselor adalah bagian dari tenaga pendidik dan memiliki kontribusi yang penting terhadap keberhasilan peserta didik (2003, n.d.). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 27 Tahun 2008 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Tugas-tugas guru BK / Konselor adalah untuk mendukung perkembangan pribadi dari para pelajar sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kepandaian mereka, khususnya untuk membantu peserta didik memahami dan mengevaluasi informasi dunia kerja dan membuat pilihan-pilihan terkait pekerjaan (2008, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa peran guru BK merupakan salah satu komponen penting dalam dunia Pendidikan sebagai penyelenggara bimbingan dan konseling. Keberadaan guru BK di sekolah juga merupakan upaya memfasilitasi peserta didik (konseli) agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (Anwas S, 2022).

Selain itu bimbingan dan konseling juga berfungsi untuk membantu klien sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan, dan bertindak. Fenomena-fenomena kekeliruan ini dalam dunia Pendidikan disebut dengan kenakalan siswa atau siswa bermasalah. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan dan konseling (C, 2017).

Salah satu layanan BK adalah Alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan karena masalah siswa sudah masalah berat dan bukan pula gawaian dari bimbingan dan konseling. Kasus berat ini biasanya dilakukan kepada psikolog, psikiater, dokter, polisi, serta ahli hukum. Contoh dari masalah berat adalah siswa yang memiliki gangguan mental berat, kecanduan narkoba, dan kriminalitas. Alih tangan kasus ini menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu untuk menuntaskan masalah ini secara tepat dan tuntas agar mengalih tangankan kasus ini kepada pihak yang lebih ahli (Syahrul M, Martini, 2022).

Dalam penerapannya, SMKN 1 Cijulang sudah melakukan kerja sama dengan instansi yang berada diluar lingkungan sekolah sebagai pihak alih tangan kasus. Pihak tersebut diantaranya adalah pihak Kesehatan dan pihak Kepolisian. Hal ini tentu akan sangat mempermudah pengalih tanganan kasus siswa nantinya. Dalam releasi alih tangan kasus pun pihak sekolah tentu mengklarifikasikan masalah sesuai dengan ranah pihak yang akan melanjutkan proses pengentasan masalah siswa.

## **Bahan dan Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penulis lebih befokus pada mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena yang diperoleh dilapangan sesuai dengan topik permasalahan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Indikator dan prediktor yang digunakan dalam pedoman wawancara dan observasi mengacu pada Program bimbingan konseling, Program bimbingan komprehensif, dan konsep alih tangan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMKN 1 Cijulang Pangandaran, yang beralamatkan di Jl. Mayor Raswian, Desa Kondangjajar, Kecamatan. Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer antara lain Kepala Sekolah, Koordinator BK, Guru BK dan Guru Kelas. Sedangkan untuk data sekunder dapat diperoleh dari referensi maupun literatur yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023.

## **Diskusi/Pembahasan**

### **a. Program Bimbingan Konseling di SMKN 1 Cijulang**

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan guru BK di SMKN 1 Cijulang, memiliki program bimbingan dan konseling yang berbeda-beda setiap tahunnya tergantung karakteristik dan kebutuhan peserta didik, seperti sekarang yang memakai kurikulum 13 ada fase E (kls 10) dan fase F (kelas 11-12) bahwa programnya itu Layanan bimbingan klasikal, Layanan bimbingan kelompok, Layanan konseling kelompok, dan Layanan konseling individu (Pare, 2023).

Dikatakan bahwa program ini sudah mencakup secara keseluruhan walaupun pada pelaksanaannya itu insidental yakni sesuai dengan waktu atau situasi dan kondisi juga kebutuhan. Seperti Layanan Konseling Individu di SMKN 1 Cijulang itu tidak

terjadwal ke dalam jam Pelajaran, tetapi tetap dimasukkan ke dalam program. Jadi layanan konseling individu ini lebih khusus, misalnya ada anak yang bermasalah bisa langsung dipanggil ke ruangan BK. Berbeda dengan Layanan Bimbingan Klasikal yang bisa di jadwal atau masuk kelas, jadi Guru harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar bisa bertemu dengan siswa dikelas, baik itu pada jam Pelajaran yang gurunya berhalangan hadir, ataupun dari pihak jurusan yang memperbolehkan guru BK untuk masuk ke kelas.

#### **b. Program Bimbingan Konseling Komprehensif di SMKN 1 Cijulang**

Menurut hasil dari wawancara, bahwa Bimbingan Konseling Komprehensif itu sifatnya menyeluruh, jadi hasil pemaparan dari Ibu Lutfi bahwa komprehensif itu program yang sudah lama yang harus di evaluasi lagi, tapi masih tetap digunakan di SMKN 1 Cijulang, karena semua program BK itu runtutannya tetap sama dari mulai assessment anak, mengakumulasi, mengidentifikasi apa kebutuhan dasarnya, lalu setelah itu diruntutkan lagi pada layanan bimbingan konseling.

#### **c. Konsep Alih Tangan Kasus di SMKN 1 Cijulang**

Dari wawancara konsep alih tangan kasus di SMKN 1 Cijulang itu, apabila ada anak yang terkena kasus, yang pertama itu ditangani oleh Wali Kelas, setelah itu ke Guru BK, lalu jika memang sudah tidak bisa ditangani oleh Guru BK naik lagi ke Wakasek Kesiswaan, dan apabila anak itu permasalahannya tidak bisa diselesaikan disekolah, pihak sekolah bekerjasama dengan pihak yang lebih berkompetent. Misalnya permasalahannya berhubungan dengan Kesehatan mental anak, maka bisa bekerjasama dengan Psikolog, ataupun dengan pihak Kepolisian apabila permasalahannya berhubungan dengan kriminal. Tetapi sejauh ini, dikatakan bahwa siswa-siswi SMKN 1 Cijulang belum ada bimbingan konseling alih tangan kasus yang harus keluar dari ruang lingkup sekolah sampai pada Psikolog ataupun Kepolisian.

Saat melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, guru bimbingan konseling harus berpanduan pada program bimbingan konseling yang telah disusun (*Capaian Layanan Bimbingan Dan Konseling Fase X (SMA)*, n.d.). Program bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dalam periode tertentu. Dalam hal ini periode tertentu yakni periode harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan periode tahunan. Dalam pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga

kependidikan penjas dan BK (2009), Jenis-jenis program bimbingan dan konseling itu sendiri dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) program tahunan, yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan pendukung selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah.
- 2) program semesteran, yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu semester untuk masing-masing kelas yang merupakan jabaran dari program tahunan.
- 3) program bulanan, yaitu program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu bulan yang merupakan jabaran dari program semesteran.
- 4) program mingguan, yaitu program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu minggu yang merupakan program bulanan.
- 5) program harian, yaitu program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk rencana program pelayanan atau pendukung (RPP).

Kementrian pendidikan dan kebudayaan (2016), pelaksanaan program bimbingan konseling yang sesuai dengan periode-periode tersebut akan membuat pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling berkesinambungan (Kemendikbud, 2016). Adapun layanan bimbingan konseling diantaranya: a) Bimbingan Pribadi. Bimbingan pribadi yaitu bantuan bagi individu untuk memecahkan masalah kompleks termasuk berupa masalah pribadi yang bersifat rahasia, seperti masalah keluarga, persahabatan, ataupun cita-cita. Bimbingan pribadi penting untuk individu supaya bisa meredam perang batin, mengatur diri, mengisi waktu luang, merawat jasmani, mengatur nafsu seksual, dan lainnya. b) Bimbingan Sosial. Bimbingan pribadi sosial, adalah bimbingan dari seorang ahli seperti konselor untuk kelompok maupun individu. Tujuannya yaitu membantu individu maupun kelompok tersebut agar mampu menghadapi juga memecahkan semua masalah pribadi sosial, termasuk masalah dalam menghadapi konflik pergaulan atau masalah adaptasi. c) Bimbingan Belajar. Bimbingan belajar merupakan layanan bimbingan bagi para siswa supaya bisa menciptakan kebiasaan belajar yang optimal, mengembangkan rasa ingin tahu, juga membantu

meningkatkan motivasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan siswa. d) Bimbingan Karir. Apa itu bimbingan karir sebagai bidang bimbingan konseling adalah sebuah upaya yang dilakukan guna membantu siswa agar mampu memilih maupun mempersiapkan diri setelah lulus dari SMK. Bimbingan karir juga bertujuan supaya membantu siswa lebih siap terutama membangun kemampuan yang dibutuhkan ketika harus mengejar yang diinginkan setelah lulus SMK, bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi atau wirausaha.

Program konseling sekolah yang komprehensif merupakan komponen integral dari misi akademik sekolah program konseling sekolah komprehensif, didorong oleh data siswa dan berdasarkan standar akademik, karir dan / pembangunan sosial personal, mempromosikan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk semua peserta didik. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif, harus memahami desain dan cara implementasinya. (Nur Kholilah, 2018) menegaskan untuk menjadi komprehensif, program bimbingan dan konseling harus memiliki ciri sebagai berikut: 1) Holistik. Program bimbingan dan konseling komprehensif berorientasi pada upaya pengembangan seluruh aspek perkembangan siswa, tanpa terkecuali. Bidang yang dikembangkan adalah bidang akademik, karir, dan pribadi-sosial. 2) Sistematis. Untuk memfasilitasi perkembangan siswa yang optimal dipengaruhi oleh sistem lingkungan. Sistematis yang dimaksud adalah seluruh aktivitas layanan bimbingan tersusun secara sistematis, dimana dalam prosesnya melibatkan semua elemen atau pihak terkait, yang signifikan dalam kehidupan siswa. 3) Seimbang. Seimbang dalam perspektif komprehensif adalah aktivitas konselor harus seimbang pada layanan dasar, perencanaan individual, dan layanan responsif, dan dukungan sistem. Keseimbangan juga terdapat antara waktu dan tugas utama konselor, seperti konseling, edukasi, konsultasi dan kolaborasi, kepemimpinan, koordinasi dan advokasi. 4) Proaktif. Proaktif dalam program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu konselor proaktif terhadap masalah kemungkinan timbul yang dapat menghambat kesuksesan siswa melalui tindakan preventif. 5) Terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Program bimbingan dan konseling komprehensif bukan bagian terpisah dari kurikulum sekolah, namun bagian dari kurikulum sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah. Program BK harus masuk dalam program sekolah, selaras dengan tujuan sekolah.

Alih tangan kasus merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan

konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan siswa mengalih tangankan permasalahan nya itu kepada pihak yang lebih ahli. Tindakan alih tangan kasus dilaksanakan karena permasalahan yang terjadi pada siswa diluar ranahnya bimbingan dan konseling (Mutia Rafika A, 2023). Dalam praktiknya, penerapan alih tangan kasus merupakan kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang masih jarang diterapkan. Namun dalam upaya nya memberikan pelayanan yang optimal. Suatu sekolah itu bisa melakukan kerjasama dengan beberapa instansi di luar sekolah sebagai pihak penerima alih tangan kasus. Pihak tersebut diantaranya yaitu psikolog, kepolisian, dan pondok pesantren.

Alih tangan kasus ke psikolog terjadi pada siswa yang direferal ke psikolog merupakan siswa yang dinilai membutuhkan penanganan oleh tenaga psikolog. Siswa yang ditangani biasanya merupakan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, maupun kasus lain yang membutuhkan penanganan psikolog. Teknik bimbingan yang digunakan dalam layanan ini adalah dengan konseling individu. Alih tangan kasus ke kepolisian lebih ditunjukan pada siswa agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, ketertiban berlalu lintas, atau tindak criminal, dan lain-lain. Jadi apabila ada siswa yang membutuhkan penanganan khusus maka pihak kepolisian akan menangani siswa dengan teknik konseling individu. Sedangkan alih tangan kasus ke pondok pesantren ini ditunjukan kepada siswa yang membutuhkan pendekatan yang bersifat spiritual dan religius dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapinya. Pihak sekolah mengadakan referal ke pondok pesantren, dan siswa yang direferal harus mengikuti seluruh kegiatan pondok, mulai dari kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan lainnya. Siswa ditangani dalam waktu tertentu, apabila penanganan sudah dirasa cukup maka siswa akan dikembalikan ke pihak sekolah (N, 2006).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Implemestasi Layanan Program Bimbingan Konseling dengan Model Alih Tangan Kasus di SMKN 1 Cijulang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Program Bimbingan Konseling di SMKN 1 Cijulang sudah mencakup secara keseluruhan walaupun pada pelaksanaannya itu insidental yakni sesuai dengan waktu atau situasi dan kondisi juga kebutuhan. Seperti Layanan Konseling Individu di SMKN 1 Cijulang itu tidak terjadwal ke dalam jam Pelajaran, tetapi tetap



dimasukkan ke dalam program. Berbeda dengan Layanan Bimbingan Klasikal yang bisa di jadwal atau masuk kelas.

- b. Program Bimbingan Konseling Komprehensif di SMKN 1 Cijulang itu merupakan program yang sudah lama tetapi masih tetap digunakan, Karena semua program BK itu runtutannya tetap sama dari mulai assessment anak, mengakumulasi, mengidentifikasi apa kebutuhan dasarnya, lalu setelah itu diruntutkan lagi pada layanan bimbingan konseling.
- c. Konsep Alih Tangan Kasus di SMKN 1 Cijulang itu biasanya pihak sekolah bekerjasama dengan pihak yang lebih berkompetent. Misalnya bekerjasama dengan Psikolog atau Pihak Kepolisian.

## Referensi

- 2003, U. N. 20 T. (n.d.). *Sistem Pendidikan Nasional Guru BK / Konselor*.
- 2008, P. M. P. N. (Permendiknas) N. 27 T. (n.d.). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Tugas-tugas guru BK / Konselor*.
- Anwas S, R. (2022). Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referral) di SMA Negeri 1 Karangreja Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8.
- C, P. B. (2017). Program Bimbingan Dan Konseling Komprehensif Untuk Mengembangkan Standar Kompetensi Siswa. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1, 131-141.
- Capaian Layanan Bimbingan Dan Konseling Fase X (SMA)*. (n.d.). <https://www.smaplusbinamandiri.sch.id/upload/file/10941706CAPAIANLAYANA NBIMBINGANDANKONSELING.pdf>.
- Kemendikbud. (2016). Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama. *Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Mutia Rafika A, A. R. (2023). Upaya Pengentasan Masalah Siswa Melalui Tindakan Alih Tangan Kasus di MTsN 5 Solok. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan (JKPPK)*, 1.
- N, A. J. (2006). *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Refika Aditama.
- Nur Kholilah, A. K. (2018). Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taqwa Surabaya. *Universitas Negeri Surabaya*.



Pare, S. Y. 17. (2023). *Bimbingan Konseling. Yayasan Pendidikan 17 Jawa Timur*.  
<https://smkyp17pare.sch.id/program/bk>

Syahrul M, Martini, B. A. (2022). Program Bimbingan Dan Konseling Komprehensif.  
*Jurnal Konseling Andi Matappa*, 6, 01–06.